

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hibah adalah memberikan uang atau barang kepada seseorang yang dilakukan ketika masih hidup, yang memberikan masih hidup dan juga yang menerima masih hidup.<sup>1</sup> Hibah adalah satu cara untuk tolong menolong sesama muslim ataupun kepada non muslim. Hibah dilakukan secara cuma-cuma dan tidak dapat diambil kembali oleh orang yang memberikan hibah tersebut. Dan penerima hibah menggunakan barang hibah seperti layaknya barang pribadi.<sup>2</sup>

Menurut KHI Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 81.

<sup>2</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2009), hlm. 436

hibahnya menjadi batal.<sup>3</sup>

Hibah sudah terlebih dahulu dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits serta kitab-kitab fikih lainnya, maka dari itu para ahli pencetus KHI memperhatikan adanya Al-Qur'an, hadits dan kitab-kitab fikih lainnya. Ketentuan hibah diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Kata hibah memang tidak dijelaskan secara langsung didalam ayat diatas sebab hibah disini diambil dari kata *wahaba-yuhabu-hibadatun* berasal dari bahasa arab yang berarti pemberian atau memberi.<sup>1</sup> Dan dari ayat tersebut sudah jelas bahawanya dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan adanya batasan bagi orang yang ingin menghibahkan hartanya kepada orang lain. Karena

<sup>3</sup>Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1963).

didalam al-Quran menjelaskan hibah itu memiliki tujuan saling tolong menolong kepada orang lain yang muslim maupun non muslim.<sup>2</sup>

Didalam permasalahan hibah ialah kebiasaan masyarakat kita yang menjadikan adat yang mana dalam hukum adat , yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai dari sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membantuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika penhibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran penghibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangka kaanggotaannya sebagai ahli waris.<sup>3</sup> Selain itu juga diantara penghibah karena sayangnya kepada anak angkat dan penghibah juga ingin memberikan seluruh kekayaannya tersebut kepada penerima hibah itu sendiri.

Dalam KHI pasal 210 dijelaskan bahwa orang yang akan menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya dan harta yang dihibahkan adalah harta dari penghibah itu sendiri.<sup>4</sup> Didalam KHI orang yang

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 150.

<sup>3</sup> Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.132.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam. Op.cit, hlm 65

menghibahkan hartanya dibatasi dengan 1/3 saja, sedangkan didalam al-Qur'an tidak ada dijelaskan tentang pembatasan pemberian hibah tersebut. Begitu juga didalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan adanya ketentuan batasan hibah itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta. Akan tetapi ketentuan 1/3 dari harta itu terdapat pada ketentuan wasiat bukan pada ketentuan hibah.

Jelas hal ini tidak sejalur dengan pemikiran kita selama ini, bahwa yang perlu diperlu dibatasi adalah wasiat yang tak boleh lebih dari 1/3 harta, bukan hibah. Kita ketahui bahwa hibah dan wasiat bahwa dilakukan disaat yang berbeda dan juga sama-sama memiliki efek tersendiri bagi ahli waris.

Tidak ditemukannya adanya batasan hibah itu melainkan wasiat yang dibatasai, Lalu Bagaimana kalau seseorang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ataupun kepada saudaranya sendiri untuk dapat mengelolakan harta penghibah tersebut? Apakah jika terjadi penghibahan seluruh harta itu dalam hukum Islam membolehkan atau tidak membolehkan. Dan apa pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. Dan Apa Faktor Penyebab Adanya Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI?

Melihat dari permasalahan itu, sehingga penulis berpikir sangat penting untuk melakukan penelitian ini guna mengumpulkan dan mencari hukum-hukum yang berkaitan dengan batasan hibah dalam hukum Islam sebagai landasan orang Islam untuk menentukan hukum yang ada di Indonesia, seperti halnya KHI yang berlandaskan hukum Islam maka kita harus dapat mengumpulkan dan mencari keabsahan hukum yang mengatur tentang batasan hibah karena hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pihak yang berwenang dan merevisi terutama KHI, maupun hukum-hukum lainnya yang dirasa masih kurang lengkap dalam hal mengatur mengenai hibah. Dan diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan peringatan untuk para orang-orang yang membuat aturan di Indonesia khususnya pada pembuat aturan hibah atau produk hukum lain untuk mengkaji terlebih dahulu serta mendalami setiap pembuatan kebijakan agar tidak terjadi kecacatan hukum itu sendiri dan kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat.

Oleh sebab itu, dari berbagai permasalahan yang telah ada, maka penulis disini ingin membahas hibah dalam KHI itu sudah sesuai dengan hukum Islam dan peneliti mencoba untuk memaparkan pandangan hukum Islam dengan adanya batasan hibah tersebut dan faktor yang menyebabkan adanya pembatasan hibah dalam KHI dengan melakukan penelitian dengan judul *“Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah dalam Pasal 210 KHI”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Faktor Penyebab Adanya Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Adanya Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI.

2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 210 Terkait Pembatasan Hibah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai dedikasi pikiran penulis kepada tempat dimana penulis menuntut ilmu dan semoga tulisan ini berguna untuk menambah literatur bacaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai salah satu sarana untuk penulis menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang fiqih Islam terhadap KHI yang ada di Indonesia.
3. Sebagai pemberi masukan kepada masyarakat Indonesia adanya kepastian hukum sehingga dapat mengerti dan mengambil pilihan yang benar dalam pelaksanaan hukum Islam.
4. Sebagai masukan untuk pemerintah terhadap KHI tentang hibah dan perbaikan pada pasal-pasal yang bermasalah dengan sumber fiqih Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa hal agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1. Studi Analisis

Studi memiliki arti penelitian ilmiah, kajian atau talaah.<sup>5</sup> Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Indonesia Online, "Studi", diakses dari <https://kbbi.Kemikbud.go.id/>, pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.00 WITA.

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>6</sup>.

Studi Analisis yang dimaksud penulis disini adalah mengkaji lagi hasil dari pasal-pasal dalam KHI dan hukum Islam serta mengumpulkan kembali hukum-hukum Islam yang membatasi pemberian hibah yang menjadi dasar KHI dalam menentukan hukum, untuk melihat apakah aturan yang ada di KHI bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Hibah dan wasiat

Hibah menurut bahasa arab dari kata *عطية* yang berarti hadiah atau pemberian<sup>7</sup> serta kata *wahaba-yuhabu-hibādatun* berasal dari bahasa arab yang berarti pemberian atau memberi.<sup>8</sup> Sedangkan hibah menurut istilah adalah pemberian hak milik suatu harta kepada orang lain yang kemudian harta ini menjadi hak milik penerima hibah secara langsung tanpa adanya imbalan.<sup>9</sup>

Wasiat adalah harta yang diberikan kepada orang lain ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia. Menurut pasal 171 huruf (f) wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ada kalusul yang berlaku dalam

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Analisis", di akses dari <https://kbbi.Kemikbud.go.id/>, pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 15.59 WITA.

<sup>7</sup> Thoha Husaeni Almajahid, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 165.

<sup>8</sup> Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1963). hlm.

<sup>9</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 639.

wasiat takni “baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum apabila yang mewasiatkan telah meninggal dunia”. Dengan demikian wasiat pemberian yang bergantung ada kejadian tertentu, baik itu dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Islam dan KHI

Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan Islam berasal dari akar kata *aslama* menjadi salama selanjutnya menjadi Islam yang artinya damai, selamat, sejahtera atau percaya diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hukum Islam adalah segala macam ketetapan menegnai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.<sup>11</sup>

KHI adalah pedoman hukum hakim pengadilan ruang lingkup Peradilan Agama dalam memeiksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pedoman hakim yang terbentuk dari INPRES No. 1 Tahun 1991.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hibah bukanlah tema yang baru. Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang hibah yang dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat ini diantaranya:

---

<sup>10</sup> Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 173.

<sup>11</sup> Hamid, *Hukum Islam*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafiaka, 2011), hlm. 41.

Pertama, Dewi Sartika Utami (2016) pada jurnalnya yang berjudul “*Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Porte (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/pn.Mtr. Mengenai Hibah)*”. Yang menjelaskan tentang pembatalan hibah, penarikan kembali serta penghapusan pemberian objek hibah yang alasannya karena akan merugikan legitime portie pihak ketiga mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Kedua, Dyah Hidayati (2008) pada skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah*”. Yang menjelaskan tentang pendapat Sayyid Sabiq tentang pengembalian barang ketika penerima meninggal dunia.

Ketiga, Rahmad Wahyudi (2011) pada skripsinya yang berjudul “*Hibah Melebihi 1/3 harta*”. yang membahas tentang hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian kepada semua orang sebagai perasaan kasih sayang, baik hibah kepada anak maupun hibah kepada orang lain.

Keempat, peneliti Wachidah Efi Nugrahaeni tahun 2017 dengan judul “*Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabog Kabupaten Magelang)*”. Pada skripsi ini memaparkan permasalahan praktek hibah seluruh harta yang mana hal ini bertentangan dengan KHI yang membatasi pemberian hibah itu hanya sepertiganya harta saja. Dan alasan dari Bapak Djaelani yang memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya ini supaya segala kebutuhan hidup dimasa tua Bapak Djaelani ditanggung oleh anak angkatnya karena beliau sendiri tidak memiliki anak kandung, dan apabila beliau sakit di

masa tuanya maka sudah ada yang merawat dan tinggal bersamanya dan yang paling utama yaitu supaya tidak adanya sengketa antar ahli waris setelah penghibah meninggal dunia.<sup>12</sup>

Penelitian yang sudah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan tentang penghibahan seluruh harta, akan tetapi disini juga ada perbedaan yang mana penulis terdahulu membahas pandangan KHI serta hukum Islam mengenai pemberian hibah seluruh hartanya saja. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis saat ini adalah Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah dalam Pasal 210 KHI, artinya penulis ingin mengkaji dari kajian penelitian terdahulu dengan pasal 210 KHI, yang mana penulis melakukan studi analisis atau mentelaah penyelidikan sudah ada untuk melihat dari sudut pandang hukum Islam seperti apa serta bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan nantinya, dan juga disini penulis juga akan melihat apakah KHI sudah sesuai dengan hukum Islam itu sendiri sebab hukum Islam merupakan landasan dasar dalam KHI untuk menentukan suatu hukum terutama dalam masalah pembahasan hibah yang didalam KHI hanya sepertiga dari harta yang dimiliki.

Dilihat dari penelitian terdahulu ada kesamaan dalam pembahasan. Akan tetapi belum ada pembahasan tentang batasan hibah dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada

---

<sup>12</sup> Wachidah Efi Nugrahaeni dengan judul *“Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabog Kabupaten Magelang)”*, (Semarang: 2017).

sebelumnya. Dan dengan ini peneliti yakin untuk tetap melakukan penelitian ini tanpa ada kekhawatiran akan adanya asumsi plagiasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, dan disebut juga penelitian pustaka (*Library research*).<sup>13</sup> Karena ini termasuk penelitian hukum normatif, maka sumber datanya hanyalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir.

Jenis penelitian normatif akan menelaah secara mendalam asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang mejadi teks Undang-Undang (*Law in book*) tetapi juga melihat bagaimana Undang-Undang itu melakukan pekerjaannya atau bagaimana bekerjanya hukum (*Law in action*).

---

<sup>13</sup> Robert Bog dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Kuantitatif (suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merupakan ungkapan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang memiliki sasaran dari penelitian.<sup>14</sup> Secara deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Batasan Hibah secara sistematis. Dan Analitis yaitu menganalisis unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 210 KHI tentang Batasan Hibah.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
  - 1) Pasal 210 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahasa hukum primer. Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Buku Problematika Hukum Islam Kontemporer karya Chuzaimah dan Hafiz Anshary tahun 2004.
  - 2) Buku Ilmu Fikih karya Asymuni A. Rahman tahun 1986.

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2018), hlm 105-106.

- 3) Buku Hukum Keluarga karya Yaswirman Tahun 2013.
  - 4) Kitab Shahih Al-Bukhori dan Muslim tahun 2011.
  - 5) Kompilasi Hukum Islam karya Depertemen Agama Republik Indonesia tahun 2015.
  - 6) Buku Fiqih as Sunnah karya Sayyid Sabiq
  - 7) Buku Hukum Perjanjian dalam Islam karya Chairuman Pasaribu.
  - 8) Buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Karya Abdul Manan di Indonesia tahun 2014.
- c. Bahan hukum terseir yang digunakan berupa kamus yang memuat istilah-istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan Ensklopedia.<sup>15</sup>
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data atau teknik-teknik pengumpulan bahan hukum.<sup>16</sup> Pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang dimuat. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan langkah awal untuk mengumpulkan bahan hukum yang meliputi bahan

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *OP. Cit.* hlm 24.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993) hlm 83.

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Metode studi dokumen adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan (literatur) yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan batasan hibah baik dalam pandangan KHI maupun dalam pandangan hukum Islam.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a. *Editing*, cara ini pertama dilakukan karena untuk memeriksa kembali bahan hukum, apakah bahan hukum itu sudah terkumpul dengan lengkap atau belum, mengetahui apakah catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka tersebut sudah cukup baik atau belum dan sudah relevan dengan masalah yang diteliti serta kalau sudah dapat semua maka dapat segera dipersiapkan keproses berikutnya.
- b. *Reconstruction* ialah perbaikan bahan hukum, yang merupakan penyusunan ulang bahan hukum secara urut dan logis agar dapat

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), hlm 68.

<sup>18</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2002), hlm 107.

dipahami dengan mudah serta pembacaan atau penerjemahan dapat dipahami.

- c. *Systematizing* ialah sistematika bahan hukum, yaitu menyusun bahan hukum dalam kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Pada keseluruhan pada pembahasan penelitian ini terdapat 5 (lima) bab, yang terdiri dari Bab I sampai Bab IV yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Yang merupakan gambaran umum tentang kegelisahan penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Kemudian muncul rumusan masalah dari adanya latar belakang, lalu timbul juga tujuan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dirumusan masalah. dan ada juga metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini seperti halnya jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan juga sistematika penulisan.

Bab II, Ketentuan Hibah. Yang menguraikan tentang pembahasan hibah didalam hukum Islam, hukum adat, dan KHI.

Bab III, Tinjauan tentang Hibah. Yang merupakan penjelasan asal usul hibah dalam KHI dibatasi jadi 1/3, konsep hibah dalam KHI, dan hubungan antara hibah, wasiat, dan waris.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Yang merupakan jawaban permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sebagaimana termuat dalam rumusan masalah.

Bab V, Penutup. Yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang meliputi jawaban singkat yang menjawab rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas dan jawaban itu diperoleh dari penelitian itu sendiri. Dan saran merupakan tawaran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait atau berwenang lebih terhadap tema yang diteliti untuk kebaikan masyarakat dan juga penelitian dimasa mendatang nantinya.